

SKEMA SERTIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI SIFAT USAHA SPESIALIS

KLASIFIKASI KONSTRUKSI KHUSUS SUBKLASIFIKASI KONSTRUKSI PELINDUNG PANTAI KODE SUBKLASIFIKASI KK004 KODE KBLI 42922

Nomor Dokumen : GN PERSADA/SS/S/KK004

Nomor Revisi : 1

Tanggal Penerbitan : 17 September 2024

Disiapkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh:
de	flow	A A STATE OF THE S
Adi Gunawan, SE, SH	Ir. Ruslan Rivai, MM	Errika Ferdinata, ST, MM
Koordinator Sertifikasi	Ketua Komite Skema dan Banding	Ketua Tim Pengarah dan Komite Ketidakberpihakan



SUBKLASIFIKASI KONSTRUKSI PELINDUNG PANTAI (KK004) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

SKEMA SERTIFIKASI

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	1 of 11

SPESIALIS

Daftar Isi Dokumen

1.	Pendahuluan	1
2.	Ruang Lingkup	1
	Prosedur Sertifikasi	
4.	Data Permohonan Sertifikasi	1
5.	Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian	2



Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	0 of 11

SPESIALIS

STATUS REVISI

No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang Direvisi	Direview Oleh	Tanggal
1		Penyesuaian Struktur Organisasi dan pelaksanaannya	Koordinator Sertifikasi	27 Februari 2025



SPESIALIS

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	1 of 11

1. Pendahuluan

- 1.1. Skema Sertifikasi ini disusun berdasarkan pada lingkup layanan persubklasifikasi dan per-kualifikasi yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00
- 1.2. Norma yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00 tetapi tidak diatur dalam skema ini menjadi persyaratan dalam proses sertifikasi dan permohonan sertifikasi

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Dokumen ini digunakan sebagai acuan oleh LSBU GN PERSADA dalam melakukan proses sertifikasi terhadap permohonan sertifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi :
 - 2.1.1. Bersifat Spesialis
 - 2.1.2. Klasifikasi KONSTRUKSI KHUSUS
 - 2.1.3. Subklasifikasi KONSTRUKSI PELINDUNG PANTAI

Kode KBLI 42922

Kode Sub-Klasifikasi KK004

2.1. Lingkup Pekerjaan mencakup kegiatan pekerjaan bangunan pelindung pantai termasuk groin, breakwater, seawall, artificial headland, beach nourishment, terumbu buatan dan pekerjaan lainnya yang sejenis.

3. Prosedur Sertifikasi

Mekanisme/alur kerja sertifikasi mengacu pada skema sertifikasi usaha pekerjaan konstruksi point 5. Prosedur Sertifikasi.

4. Data Permohonan Sertifikasi

Data yang diisi/dipilih pada Portal Perizinan adalah:



Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	2 of 11

SPESIALIS

- Memilih LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA sebagai Lembaga yang menerima permohonan sertifkasi
- 2. Memilih Asosiasi Badan Usaha yang terdaftar di LPJK sebagai anggota Asosiasi untuk melaksanakan kewajiban pengembangan usaha berkelanjutan
- 3. Data Pengesahan AHU Kemenkumham dari Akte Pendirian/Perubahan
- 4. Data Keuangan
- 5. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggug Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)
- 6. Data registrasi SIMPK untuk Peralatan utama, dalam hal SIMPK belum beroperasi dilakukan input secara manual.

Rekaman yang diunggah pada Portal Perizinan adalah:

- 1. SK Kemenkumham dan atau Akte Pendirian/Perubahan
- Laporan keuangan audit akuntan publik 2 Tahun Terakhir
- Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Badan Usaha harus dalam mata uang rupiah
 Tahun Terakhir
- 4. Dokumen bukti kepemilikan peralatan, hasil pemeriksaan pengujian, foto (plat nama, tampak depan, tampak samping)
- 5. Dalam hal belum teregistrasi di SIMPK unggah pernyataan Pemenuhan Peralatan
- 6. Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha atau Dokumen Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau Sertifikat ISO 37001 SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- 7. Kartu Tanda Keanggotaan Asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.

Dalam hal pengisian data dan pengunggahan rekaman pada portal perizinan sudah disetujui, maka data disampaikan kepada LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA melalui sistem yang sudah terintegrasi dengan sistem LSBU GN PERSADA.

5. Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian



Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	3 of 11

SPESIALIS

Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

- 5.1. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan keuangan dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1. Total Nilai Aset untuk Badan Usaha jasa konstruksi nasional (BUJKN/PMA) paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- Per Subklasifikasi.
 - 2. Total Nilai Aset untuk Kantor Perwakilan Badan Usaha Asing (KP-BUJKA) paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- Per Subklasifikasi.
 - 3. Persyaratan Kemampuan keuangan sebagaimana di atur di angka 1 (satu) dan 2 (dua), harus melampirkan laporan keuangan hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi oleh Kementrian Keuangan.
 - 4. Total Aset dihitung dari:
 - 1. Aset Lancar
 - 2. Aset Tidak Lancar
 - 3. Aset Lainnya
 - 5. Penilaian kesesuaian modal disetor dilihat dari akte pendirian atau akte perubahan terakhir. Dalam hal ditemukan nilai pos akun modal disetor berbeda dengan neraca laporan keuangan maka digunakan nilai modal disetor yang tertera pada akte perubahan terakhir.
 - 6. Dalam hal total aset dinyatakan dalam mata uang asing, total aset harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.
 - 7. Hasil penilaian kesesuaian laporan posisi keuangan (Neraca) Badan Usaha, harus dalam mata uang rupiah dan dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.
- 5.2. Evaluasi/Penilaian kesesuaian tenaga kerja dilakukan sebagai berikut :
 - 1. Data PJBU merupakan salah satu direksi yang ditunjuk oleh BUJK dan telah diisi dalam sistem OSS dan portal perizinan.



SPESIALIS

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	4 of 11

- 2. Data PJTBU dan PJSKBU untuk setiap badan usaha yang telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan, telah tercatat dalam SIKI.
- 3. Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis adalah sebagai berikut :

BUJK	TENAGA KERJA KONSTRUKSI	
Nasional/PMA	a. b. c. d. e. f.	1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK. PJBU tidak dapat merangkap PJTBU dan PJSKBU
Kantor	a.	1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi
Perwakilan	b.	1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha
BUJKA	c.	1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti
		ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan
		kualifikasi tertinggi yang dimiliki
	d.	1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang
		kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama atau memiliki sertifikat <i>ASEAN</i>



Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	5 of 11

SPESIALIS

PERSADA

	Architect atau ASEAN Chartered Professional
e.	Engineer.
f.	1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
	1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang
g.	kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) atau
	ahli madya
	1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk
	maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu)
	Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.
h.	PJBU tidak dapat merangkap PJTBU dan PJSKBU

4. PJTBU dan PJSKBU untuk setiap subklasifikasi sebagaiman diatur pada angka 2 (dua) harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut :

SUBKLASIFIKASI	BIDANG	KEAHLIAN
SBU	PJTBU	PJSKBU
KK004	Klasifikasi sipil dan	Klasifikasi sipil dan
	subklasifikasi sungai dan	subklasifikasi sungai dan
	pantai atau subklasifikasi	pantai atau subklasifikasi
	bangunan pelabuhan atau	bangunan pelabuhan atau
	subklasifikasi bangunan	subklasifikasi bangunan
	lepas pantai atau memiliki	lepas pantai atau memiliki
	sertifikat ASEAN	sertifikat ASEAN Chartered
	Chartered Professional	Professional Engineer
	Engineer sesuai dengan	sesuai dengan klasifikasisipil
	klasifikasi sipil dan	dan subklasifikasi sungai
	subklasifikasi sungai dan	dan pantai atau
	pantai atau subklasifikasi	subklasifikasi bangunan
	bangunan pelabuhan atau	pelabuhan atau
	subklasifikasi bangunan	subklasifikasi bangunan
	lepas pantai.	lepas pantai



PERSADA

SPESIALIS

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	6 of 11

	1	

- 5. Dalam hal BUJKN/PMA dan KP BUJKA menyampaikan permohonan lebih dari 1 Sub klasifikasi maka Persyaratan PJTBU sebagaimana diatur pada angka 2 (dua), dapat menggunakan PJTBU yang lebih tinggi.
- 6. Dalam hal BUJKN/PMA dan KP BUJKA menyampaikan permohonan lebih dari 1 Sub klasifikasi maka Persyaratan PJSKBU sebagaiman diatur pada angka 2 (dua), dapat merangkap paling banyak 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi atas 1 (satu) BUJK sesuai/terpenuhi sebagaimana rincian table berikut:

No	Klasifikasi Tenaga	Subklasifikasi Tenaga Kerja	PJSKB	U untuk Subklasifikasi Usaha
	Kerja Konstruksi	Konstruksi	Kode	Judul
1	Sipil	Sungai dan	KK004	Konstruksi Pelindung Pantai
		Pantai		
2	Sipil	Bangunan	KK004	Konstruksi Pelindung Pantai
		Pelabuhan		
3	Sipil	Bangunan Lepas	KK001	Pondasi Konstruksi
		Pantai	KK004	Konstruksi Pelindung Pantai

- 7. Dalam hal PJTBU dan/atau PJSKBU suatu BUJK diketahui sedang menjabat sebagai PJTBU atau PJSKBU pada BUJK lain, BUJK wajib melakukan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU.
- 8. Mekanisme pengajuan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilaksanakan oleh BUJK sesuai peraturan perundangundangan.
- 5.3. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kepemilikan peralatan dengan kriteria sebagai berikut :



SPESIALIS

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	7 of 11

- 1. Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis paling sedikit 2 (dua) persubklasifikasi untuk BUJK Nasional dan paling sedikit 5 (lima) persubklasifikasi untuk Kantor Perwakilan BUJKA.
- 2. Peralatan yang dipersyaratkan sebagaimana diatur pada angka 1 (satu) harus sesuai dengan jenis peralatan konstruksi sebagai berikut :

SUBKLASIFIKASI	JENIS PERALATAN
SBU	
KK004	Concrete mixer, mobile crane, excavator, dump truck, flat
	bed truck, tug boat, floating crane, welding machine, vibro
	hammer, ponton, vibro roller, kapal keruk, dan sheep foot
	roller.

3. Penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peralatan utama pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama sebagaimana rincian berikut :

No.	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi
		Usaha
1	crawler crane	KK004, KK007, KK001, KK005, KK006,
		KK012
2	crew boat	KK004, KK007, KK001, KK005, KK006,
		KK012
3	forklift	KK014, KK004, KK007, KK001, KK011,
		KK016, KK005, KK006, KK008, KK009,
		KK010, KK012, KK013, KK015
4	formwork pier head	KK014, KK004, KK007, KK001, KK011,
		KK016, KK005, KK006, KK008, KK009,
		KK010, KK012, KK013, KK015
5	gantry launcher	KK014, KK002, KK003, KK004, KK001,
		KK009, KK012
6	generator set	KK014, KK002, KK003, KK004, KK001,
		KK009, KK012



SPESIALIS

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	8 of 11

7	gondola	KK004, KK011, KK016, KK006
8	grouting equipment	KK004, KK016
9	pile hammer	KK002, KK004
10	ponton material supply	KK004, KK007, KK016, KK006, KK010,
		KK012, KK013, KK015
11	scissor lift electric work	KK004KK001, KK016, KK012
	platform	
12	telescopic/boom lift work	KK002, KK004
	platform	
13	theodolite	KK002, KK004

- 4. Hasil penilaian kesesuaian peralatan konstruksi, dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan peralatan konstruksi.
- 5.4. Evaluasi/Penilaian Komitmen Penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sebagai berikut ;
 - 1. Penilaian sertifikat penerapan SMAP terdiri dari :
 - a. Lembaga penerbit sertifikasi telah terakreditasi
 - b. Masa berlaku sertifikat
 - c. Tertera nama Badan Usaha pada sertifikat
 - 2. Lembaga sertifikasi terakreditasi sebagaimana diatur di angka 1 (satu) huruf a merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN dan/atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota International Accreditation Forum (IAF) atau Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) atau forum lain yang diakui sebagai Signatory Multilateral Recognition Arrangements (MLA) untuk skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan.
 - 3. Penilaian dokumen penerapan SMAP terdiri dari :
 - a. Panduan SMAP
 - b. Prosedur dan instruksi kerja



SPESIALIS

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	9 of 11

c. Dokumen pendukung

Dengan pembatasan penilaian mengacu pada lampiran SK DJBK No. 144 Tahun 2022 (16 dokumen perencanaan SMAP dan 6 dokumen rekaman pelaksanaan SMAP

- 4. Dalam hal belum memiliki Sertifikat penerapan SMAP atau Dokumen penerapan SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat melampirkan Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha akan memenuhi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun untuk kualifikasi Menengah dan 3 (tiga) tahun untuk kualifikasi Kecil terhitung sejak SBU diterbitkan.
- 5. Hasil penilaian kesesuaian Sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) dituangkan di dalam formulir laporan penilaian kesesuaian komitmen penyelenggaraan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP).
- 5.5. Asesor melaporkan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kepada LSBU. Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian terdiri atas:
 - a. hasil Penilaian Kesesuaian; dan
 - b. rekomendasi.